



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Alamat : Jalan. WAD DUHA, No. 027. Desa Mentaren I. Komplek Perkantoran Kabupaten Pulang
Pisau. Kode Pos : 73561. Email : bp3akb_pulpis@yahoo.co.id, web :
www.dp3ap2kb.pulangpisaukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PULANG PISAU
Nomor : **681** /DP3AP2KB/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada (Perangkat Daerah) Kabupaten Pulang Pisau Nomor : tanggal tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
13. Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Untuk penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola

-3-

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.

- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik diumumkan pada www.ppid.pulangpisaukab.go.id sebagai website resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana



BAWA BUDI RAHARJA, MM
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19640131 199903 1 002

Lampiran : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau
Nomor : 681., Tahun 2021
Tanggal : 30 Agustus 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PULANG PISAU

No.	JABATAN		NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	:	dr. BAWA BUDI RAHARJA, MM	Kepala Dinas
2	PPID Pelaksana	:	MA'RUP KURKHI, SKM	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	:	ILHAM IDAYAT.SH	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	:	RUMINTANG.SE	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	:	MIMIWATI, SKM	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	AHILELUNIYATI, S.Sos	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
7	Anggota	:	1. IDA HIDAYATI, AMG 2. MEMY PURNAMAWATI,SE 3. KHAIRUNNISA M, S.Kep 4. SEFERIDA,SST 5. DATIE.S.AP 6. SARIANI 7. RINA SURYANI, SKM 8. SUSIANI, SKM.,M.A.P 9. LAILA HADIYATI,S.Kep.Ners 10. RENY DAMAYANTI,SKM 11. DEWI PRIYATNI, S.Kep 12. REZA SETIAWAN, S.Sos	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan 3. Kasi Pemberdayaan Perempuan 4. Kasi Pengolahan Data Gender dan Partisipasi Masyarakat 5. Kasi Perlindungan Perempuan 6. Kasi Perlindungan Anak 7. Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga 8. Kasi Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB 9. Kasi Jaminan Pelayanan KB 10. Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 11. Kasi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia 12. Pelaksana

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Agustus 2021

Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pulang Pisau



dr. BAWA BUDI RAHARJA, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640131 199903 1 002

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2021

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Profil badan publik	Alamat kantor lengkap, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi	-	DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	30-8-2021	softcopy dan hardcopy	berkala	-	-	-	-
2	Profil badan publik	Laporan harta kekayaan pejabat negara	-	DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	30-8-2021	softcopy dan hardcopy	berkala	-	-	-	-
3	Profil badan publik	Rencana kerja dan anggaran 2021	-	DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	30-8-2021	softcopy dan hardcopy	berkala	-	-	-	-
4	Profil badan publik	Laporan kinerja tahun 2021	-	DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	30-8-2021	softcopy dan hardcopy	berkala	-	-	-	-
5	Profil badan publik	Laporan keuangan tahun 2020	-	DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	30-8-2021	softcopy dan hardcopy	berkala	-	-	-	-
6	SOP	Pedoman pengelolaan administrasi	-	DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	30-8-2021	softcopy dan hardcopy	-	-	Setiap saat	-	-
7	SOP	Pedoman kepegawaian	-	DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	30-8-2021	softcopy dan hardcopy	-	-	Setiap saat	-	-
8	SOP	Pedoman pengelolaan keuangan	-	DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	30-8-2021	softcopy dan hardcopy	-	-	Setiap saat	-	-
9	Data	Data Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Tahun 2016 s/d 2021	-	DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	30-8-2021	softcopy dan hardcopy	berkala	-	-	-	-
10	Data	Data Pelatihan Pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga Tahun 2016 s/d 2020	-	DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	30-8-2021	softcopy dan hardcopy	berkala	-	-	-	-
11	Data	Data Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS Kabupaten Pulang Pisau	-	DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	30-8-2021	softcopy dan hardcopy	berkala	-	-	-	-
12	Data	Data UPPKA dengan Produk Olahan	-	DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	30-8-2021	softcopy dan hardcopy	berkala	-	-	-	-

13	Data	Data UPPKA dengan Produk Olahan	-	DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	30-8-2021	softcopy dan hardcopy	berkala	-	-	-	-
14	Data	Pencapaian Indikator KKP Kabupaten Pulang Pisau tahun 2021	-	DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	30-8-2021	softcopy dan hardcopy	berkala	-	-	-	-
15	Data	Capaian Akseptor Pelayanan KBMKJP Tahun 2021	-	DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau	30-8-2021	softcopy dan hardcopy	berkala	-	-	-	-

Pulang Pisau, 30 Agustus 2021



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Pulang Pisau,

dr. BAWA EUDI RAHARJA, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640131 199903 1 002

ditetapkan dengan Keputusan Badan Publik (Kepala SOPD)